



99

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2010

TENTANG

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN
KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2005 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Subordinat atau bagian dari SKPD.
8. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

9. Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
10. Kenaikan Pangkat Reguler adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat tanpa terikat jabatan.
11. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah Kepercayaan dan Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
12. Formasi adalah Kebutuhan tenaga pada jumlah dan jenis tertentu untuk mendukung penyelesaian tugas di SKPD/UKPD.
13. Tugas Belajar adalah Perugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun di luar negeri, pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat/Pemerintah Negara Asing dan/atau lembaga swasta nasional dan/atau asing.
14. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala SKPD/UKPD untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja atas biaya sendiri.
15. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Ujian untuk Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma yang pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang baru diperolehnya.
16. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan adalah Ujian untuk Kenaikan Pangkat Reguler bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma yang pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat berdasarkan pendidikan yang baru diperolehnya.
17. Tes Substantif adalah Tes yang berisikan materi pengetahuan umum dan/atau pengetahuan manajemen perkantoran.
18. Psikotes adalah Suatu proses yang mengintegrasikan informasi-informasi dari berbagai sumber seperti tes minat dan kepribadian, tes inteligensi atau kemampuan, serta wawancara individual untuk menarik suatu kesimpulan/gambaran umum mengenai individu.

BAB II

JENIS DAN PERSYARATAN UJIAN

Bagian Kesatu

Jenis Ujian

Pasal 2

Jenis Ujian Kenaikan Pangkat terdiri dari :

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan.

Pasal 3

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah bagi :
- a. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Juru Muda Tingkat I, Golongan Ruang I/b ke bawah menjadi Pangkat Juru, Golongan Ruang I/c karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat.
 - b. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Juru, Golongan Ruang I/c ke bawah menjadi Pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Diploma I atau yang setingkat.
 - c. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a ke bawah menjadi Pangkat Pengatur Muda Tk. I, Golongan Ruang II/b karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II.
 - d. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b ke bawah menjadi Pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Akademi atau Diploma III.
 - e. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b menjadi Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV.
 - f. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b karena memperoleh Ijazah Dokter, Apoteker atau yang setingkat Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I di bidang Kedokteran.
 - g. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b menjadi Penata, Golongan Ruang III/c karena memiliki Ijazah Dokter (S3) atau Ijazah Spesialis II di bidang Kedokteran.
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diperuntukkan bagi:
- a. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a menjadi Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b, karena memperoleh Ijazah Diploma I, Ijazah Diploma II, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Bakaloreat, Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV.
 - b. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b menjadi Penata, Golongan Ruang III/c, karena memperoleh Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat, Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV.
 - c. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c menjadi Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d, karena memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV.

- d. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Tk. I Golongan Ruang III/d menjadi Pembina, Golongan Ruang IV/a, karena memperoleh Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara.
- e. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a, menjadi Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b, karena memperoleh Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah lain yang setara.

Bagian Kedua

Persyaratan Ujian

Pasal 4

- (1) Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah :
 - a. Dari Pangkat Juru Muda Tingkat I, Golongan Ruang I/b ke bawah menjadi Juru, Golongan Ruang I/c adalah :
 1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 2. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 4. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan rincian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD/UKPD dan disahkan oleh pejabat eselon II;
 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 6. tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan Negara;
 7. tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
 8. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara; dan
 9. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang secara nyata diperlukan pada peta pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah pada SKPD/UKPD yang bersangkutan.
 - b. Dari Pangkat Juru Tingkat I, Golongan Ruang I/d ke bawah menjadi Pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a adalah :
 1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 2. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat;
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 4. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan rincian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD/UKPD dan disahkan oleh pejabat eselon II;
 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 6. tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan Negara;

7. tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
 8. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara; dan
 9. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang secara nyata diperlukan pada peta pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah pada SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- c. Dari Pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a ke bawah menjadi Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b adalah:
1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 2. memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 4. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan rincian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD/UKPD dan disahkan oleh pejabat eselon II;
 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 6. tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan Negara;
 7. tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
 8. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara; dan
 9. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang secara nyata diperlukan pada peta pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah pada SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- d. Dari Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b ke bawah menjadi Pangkat Pengatur, Golongan Ruang II/c adalah :
1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 2. memiliki Ijazah Akademi atau Diploma III;
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 4. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan rincian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD/UKPD dan disahkan oleh pejabat eselon II;
 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 6. tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan Negara;
 7. tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
 8. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara; dan
 9. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang secara nyata diperlukan pada peta pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah pada SKPD/UKPD yang bersangkutan.

e. Dari Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b menjadi pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, Pengatur Golongan Ruang II/c menjadi Penata Muda, Golongan Ruang III/a dan Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d menjadi Penata Muda, Golongan Ruang III/a adalah :

1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
2. khusus untuk pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/b sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
3. memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
4. setiap unsur penilaian prestasi kerja Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan rincian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD/UKPD dan disahkan oleh pejabat eselon II;
6. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
7. tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan Negara;
8. tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
9. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara;
10. tidak sedang menjalani pidana penjara; dan
11. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang secara nyata diperlukan pada peta pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah pada SKPD/UKPD yang bersangkutan.

f. Dari Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b adalah :

1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
2. memiliki Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I di bidang Kedokteran atau Ijazah lain yang setara;
3. setiap unsur penilaian prestasi kerja Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan rincian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD/UKPD dan disahkan oleh pejabat eselon II;
5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan Negara;
7. tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
8. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara;
9. tidak sedang menjalani pidana penjara; dan
10. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang secara nyata diperlukan pada peta pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah pada SKPD/UKPD yang bersangkutan.

g. Dari Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b menjadi pangkat Penata, Golongan Ruang III/c adalah :

1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
2. memiliki Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II di bidang Kedokteran;
3. setiap unsur penilaian prestasi kerja Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan rincian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD/UKPD dan disahkan oleh pejabat eselon II;
5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan Negara;
7. tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
8. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara;
9. tidak sedang menjalani pidana penjara; dan
10. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang secara nyata diperlukan pada peta pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah pada SKPD/UKPD yang bersangkutan.

(2) Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a menjadi Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b, yang memperoleh Ijazah Diploma I, Ijazah Diploma II, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Bakaloreat, Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan belum pernah mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah :
 1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 2. memiliki Ijazah Diploma I, Ijazah Diploma II, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Bakaloreat, Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 4. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan rincian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD/UKPD dan disahkan oleh pejabat eselon II;
 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 6. tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan Negara;
 7. tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
 8. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara; dan
 9. tidak sedang menjalani pidana penjara.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang III/b menjadi Penata, Golongan Ruang III/c, yang memperoleh Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Bakaloreat, Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan belum pernah mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah:

1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 2. memiliki Ijazah Diploma I, Ijazah Diploma II, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Bakaloreat, Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 4. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan rincian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD/UKPD dan disahkan oleh pejabat eselon II;
 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 6. tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan Negara;
 7. tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
 8. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara; dan
 9. tidak sedang menjalani pidana penjara.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata, Golongan Ruang III/c menjadi Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau ijazah Diploma IV dan belum pernah mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah :
1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 2. memiliki Ijazah Diploma I, Ijazah Diploma II, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Bakaloreat, Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 4. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan rincian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD/UKPD dan disahkan oleh pejabat eselon II;
 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 6. tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan Negara;
 7. tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
 8. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara; dan
 9. tidak sedang menjalani pidana penjara.
- d. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d menjadi Pembiria, Golongan Ruang IV/a, yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan belum pernah mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah :
1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 2. memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara;
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

4. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan rincian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD/UKPD dan disahkan oleh pejabat eselon II;
 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 6. tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan Negara;
 7. tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
 8. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara; dan
 9. tidak sedang menjalani pidana penjara.
- e. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a menjadi Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b, yang memperoleh Ijazah Doktor (S3) dan belum pernah mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah :
1. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 2. memiliki Ijazah Doktor (S3);
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 4. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan rincian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD/UKPD dan disahkan oleh pejabat eselon II;
 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 6. tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan Negara;
 7. tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
 8. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara; dan
 9. tidak sedang menjalani pidana penjara.

BAB III

MATERI DAN TAHAPAN PELAKSANAAN UJIAN

Bagian Kesatu

Materi Ujian

Pasal 5

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dilaksanakan secara tertulis serta khusus Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan disertai dengan psikotes dan wawancara.
- (2) Pelaksanaan dan penyusunan Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dilakukan oleh BKD.
- (3) Dalam melaksanakan dan menyusun materi ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BKD dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah sebagai berikut :
- a. dari Pangkat minimal Juru Muda Tingkat I/Golongan Ruang I/b ke bawah menjadi Juru Golongan Ruang I/c, materi tes substantif;
 - b. dari Pangkat Juru Muda Tingkat I/Golongan Ruang I/d ke bawah menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang II/a, materi :
 1. tes substantif; dan
 2. pengetahuan yang menyangkut tugas dan fungsi organisasi.
 - c. dari Pangkat minimal Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a ke bawah menjadi Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b, materi:
 1. tes substantif; dan
 2. pengetahuan yang menyangkut tugas dan fungsi organisasi.
 - d. dari Pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang II/b ke bawah menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c, materi:
 1. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah;
 2. tes substantif dan tes pengetahuan lain yang dipandang perlu; dan
 3. pengetahuan yang menyangkut tugas dan fungsi organisasi.
 - e. dari Pangkat minimal Pengatur Muda/Golongan Ruang II/b menjadi Penata Muda/Golongan Ruang III/a, materi :
 1. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah;
 2. penyusunan karya ilmiah atau makalah;
 3. psikotes; dan
 4. pengetahuan yang menyangkut tugas dan fungsi organisasi.
 - f. dari Pangkat Penata Muda/Golongan Ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I/Golongan Ruang III/b, materi :
 1. tes potensi pengembangan diri;
 2. psikotes; dan
 3. penyusunan kertas kerja atau makalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi.
 - g. dari Pangkat Penata Muda Tingkat I/Golongan Ruang III/b menjadi Penata/Golongan Ruang III/c, materi :
 1. tes potensi pengembangan diri;
 2. psikotes;
 3. penyusunan kertas kerja atau makalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi; dan
 4. presentasi disertai yang bersangkutan.
- (2) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. dari Pangkat Penata Muda, golongan Ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b dan dari Penata Muda Tingkat I/Golongan Ruang III/b menjadi Penata Golongan Ruang III/c yang telah memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan belum pernah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, materi :
 1. tes potensi pengembangan diri;
 2. paparan/presentasi;
 3. psikotes; dan
 4. menyusun kertas kerja atau makalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi.

- b. dari Pangkat Penata Tingkat I/Golongan Ruang III/d menjadi Pembina/Golongan Ruang IV/a, materi :
 1. tes potensi pengembangan diri;
 2. paparan/presentasi;
 3. psikotes; dan
 4. menyusun kertas kerja atau makalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi.

- c. dari Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a menjadi Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b, materi :
 1. tes potensi pengembangan diri;
 2. paparan/presentasi;
 3. psikotes;
 4. menyusun kertas kerja atau makalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi; dan
 5. presentasi disertasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan Ujian

Pasal 7

- (1) Tahapan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. tes materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. apabila lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
 - c. apabila tidak lulus, maka yang bersangkutan dapat diusulkan kembali melalui SKPD/UKPD pada periode berikutnya.

- (2) Tahapan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. tes materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kecuali psikotes.
 - b. apabila lulus dilanjutkan dengan Psikotes dan wawancara, sebaliknya apabila tidak lulus tes substantif, maka dapat diusulkan kembali melalui SKPD/UKPD pada periode berikutnya;
 - c. apabila lulus psikotes dan wawancara, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan;
 - d. apabila tidak lulus psikotes dan wawancara yang bersangkutan dapat mengulang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan tes dimaksud; dan

- e. bagi peserta yang tidak lulus psikotes dapat mengulang tanpa mengikuti tes materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Bobot penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Tes materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki bobot nilai 100% (seratus persen), yang akan dikonversi menjadi nilai kelulusan.
- (4) Bobot penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 60% (enam puluh persen) psikotes dan 40% (empat puluh persen), untuk materi di luar psikotes.

BABIV

KELULUSAN

Pasal 8

- (1) Untuk standar Kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan adalah Mempunyai nilai minimal 5,5.
- (2) Bagi peserta ujian yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Penyelenggara Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Peserta ujian yang telah terdaftar namun tidak hadir untuk mengikuti ujian pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dinyatakan gugur.
- (2) Peserta ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri kembali untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat pada tahun berikutnya.

Pasal 10

Dikecualikan dari Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Peningkatan Pendidikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. mendapat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Diploma dari jalur tugas belajar;
- b. diangkat dalam Jabatan Struktural; dan
- c. diangkat dalam Jabatan Fungsional.

BABV

PENYELENGGARA UJIAN

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Panitia Penyelenggara.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Gubernur.

- (3) Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan setiap tahun.

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 12

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2005 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



**MUHAYAT
NIP 050012362**